



**PUTUSAN**

**Nomor 346/Pdt.G/2022/PA Mks**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Ujung Pandang, 24 November 1980 (umur 41 tahun), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar., selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

XXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Bantaeng, 29 Mei 1974 (umur 47 tahun), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan buruh Harian, Alamat Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara .

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi .

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Februari 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Register perkara Nomor 346/Pdt.G/2022/PA Mks, tanggal 07 Februari 2022, pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Putusan No.346/Pdt.G/2022/PA.Mks hal. 1 dari 11 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Rabu tanggal 13 November 2002 M. bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1423 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 1381/91/XI/2002, tanggal 15 November 2002;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;
3. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai 19 tahun 3 bulan dan antara Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak, yang masing-masing bernama :
  1. XXXXXXXXXXXX (Laki-laki, umur 19 tahun)
  2. XXXXXXXXXXXX (Laki-laki, umur 14 tahun)
4. Bahwa sejak tanggal 3 Mei 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus, yang puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2017 yang disebabkan karena :
  - a. Tergugat kurang memberi nafkah atau tidak mencukupi kebutuhan keluarga.
  - b. Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat.
5. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang dan telah berlangsung selama 4 tahun 2 bulan;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan tidak ada/ada upaya dari keluarga Penggugat untuk merukunkan kembali;

Putusan No.346/Pdt.G/2022/PA.Mks hal. 2 dari 11 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, XXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXX;
- c. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 346/Pdt.G/2022/PA Mks, tanggal 9 Februari 2022 untuk sidang 16 Februari 2022 dan 18 Februari 2022 untuk sidang 23 Februari 2022, sebagaimana yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Putusan No.346/Pdt.G/2022/PA.Mks hal. 3 dari 11 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah diajukan alat-alat bukti berupa:

## Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1381/91/XI/2002, tanggal 15 November 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.;

## Saksi-saksi :

1. XXXXXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat tempat tinggal Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, dibawah sumpah telah memeberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2002, di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri hingga dikaruniai 2 orang anak;

Putusan No.346/Pdt.G/2022/PA.Mks hal. 4 dari 11 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Mei 2017, Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena diantara keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebabnya Tergugat kurang memberi nafkah atau tidak mencukupi kebutuhan keluarga dan Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat
- Bahwa atas kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat tempat tinggal Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2002, di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri hingga dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada bulan Mei 2017, Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena diantara keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebabnya Tergugat kurang memberi nafkah atau tidak mencukupi kebutuhan keluarga dan Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat
- Bahwa atas kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang;

Putusan No.346/Pdt.G/2022/PA.Mks hal. 5 dari 11 hal.



- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang dan pula tidak pula mengirim wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat P. dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

*Putusan No.346/Pdt.G/2022/PA.Mks hal. 6 dari 11 hal.*



Menimbang bahwa bukti berupa surat P. Fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi yang sudah dewasa dan memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut mengenai dalil-dalil yang diajukan Penggugat adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2002, di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri hingga dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada bulan Mei 2017, Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena diantara keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebabnya Tergugat kurang memberi nafkah atau tidak mencukupi kebutuhan keluarga dan Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat
- Bahwa atas kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang;

*Putusan No.346/Pdt.G/2022/PA.Mks hal. 7 dari 11 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami isteri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 346 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal tersebut merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus tanpa adanya penyelesaian dengan baik, sehingga Penggugat telah cukup bukti adanya alasan perceraian, sesuai ketentuan Pasal 346 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang, hal tersebut mengindikasikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami istri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus

*Putusan No.346/Pdt.G/2022/PA.Mks hal. 8 dari 11 hal.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemashlahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 1346346 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى  
طلقة

Artinya : *"Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".*

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sehingga gugatan Penggugat telah berdasar dan beralasan seta tidak melawan hukum sebagaimana maksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu ba'in Shugraa* Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun tergugat telah dipanggil secara

Putusan No.346/Pdt.G/2022/PA.Mks hal. 9 dari 11 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan *verstek*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat semua pasal peraturan dan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan *talak satu ba'in Shugraa* Tergugat, XXXXXXXXXXXXX, terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXXX;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 560.000.00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 *Rajab Akhir 1443 Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Mardianah R., S.H., Ketua Majelis, Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad, masing-masing Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Salahuddin Saleh, SH., Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Mardianah R., S.H.**

Hakim anggota,

Putusan No.346/Pdt.G/2022/PA.Mks hal. 10 dari 11 hal.



Dra. Hj. Mulyati Ahmad.

Panitera Pengganti,

Salahuddin Saleh, SH.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	: Rp 30.000.00.-
2. Administrasi	: Rp 50.000.00.-
3. PNBP	: Rp 20.000.00.-
4. Panggilan	: Rp 440.000.00.-
5. Redaksi	: Rp 10.000.00.-
6. Meterai	: Rp 10.000.00.-
Jumlah	: Rp 560.000.00(lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Putusan No.346/Pdt.G/2022/PA.Mks hal. 11 dari 11 hal.